

BAB II

IDDAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya telah ada sejumlah penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Di antaranya adalah IDDAH PEREMPUAN YANG BERZINA MENURUT IMAM SYAFI' DAN IMAM AHMAD IBN HANBAL, Penelitian ini dilakukan oleh Husnul Arifin dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.¹ Termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan (library research), dan termasuk kategori penelitian histories-faktual, sedang karakter penelitiannya adalah deskriptif analitik. Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan histories-sosiologis dan pendekatan normatif. Pisau analisa yang digunakan adalah metode deduktif dan metode komparatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah hampir tidak ada persamaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad ibn Hanbal dalam masalah iddah perempuan yang berzina. Karena konsep awalnya telah berbeda, yakni bagi Imam Syafi'i perempuan yang berzina tidak mempunyai iddah, sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal perempuan yang berzina mempunyai iddah seperti perempuan yang ditalak. Persamaannya hanyalah dalam konsep besar yang telah ditetapkan al-Qur'an bahwa perempuan yang telah mempunyai ikatan pernikahan, jika ditalak atau ditinggal mati suaminya wajib menjalani iddah.

Titik perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dari segi variable pembanding dimana penelitian yang peneliti terdahulu menggunakan variable pembanding Imam Syafi'i dengan Imam Habali maka dalam penelitian peneliti ini menggunakan variable

¹ Husnul Arifin, *Iddah Perempuan Yang Berzina Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010

pembandingan Syafi'iyah dengan Hanabilah. Karena tidak menutup kemungkinan antara pendapat Imam Syafi'i dengan pendapat pengikut pengikutnya yakni syafi'iyah sering sekali terjadi perbedaan dan begitu pula pendapat Imam Hanbali dengan para pengikutnya yakni Hanabilah.

Penelitian lainnya adalah PERKAWINAN SUAMI DALAM IDDAH ISTERI (Pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang Masalah Poligami dalam Iddah di KUA Kec. Tlogowungu Kab. Pati Pada bulan Januari-Agustus 2009), Penelitian ini dilakukan oleh Ika Laili Rahmi dari fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.² Dengan mengambil judul sebagaimana yang tertera di atas skripsi ini merupakan jenis penulisan lapangan (field research) dengan menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi dan wawancara untuk memperoleh data dan metode deskriptif yang menggambarkan sifat atau keadaan yang di jadikan obyek penulisan sebagai metode analisis data. Berbeda dengan penelitian yang peneliti akan lakukan ini, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian library research yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan hanya berdasar pada kajian literatur. Metode analisis yang digunakanpun juga berbeda dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni dalam deskriptif analitik.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam salah satu peristiwa perkawinan suami dalam iddah di KUA Tlogowungu terjadi poligami liar yang timbul akibat suami merujuk isteri yang telah ditalak *raj'i* padahal sebenarnya ia telah menikah lagi dengan wanita lain. Karena pada dasarnya suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan, terbukti dengan masih adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena kurang tegasnya pihak KUA sebagai lembaga yang menangani masalah tersebut dalam

² Ika Laili Rahmi, *PERKAWINAN SUAMI DALAM IDDAH ISTERI (Pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang Masalah Poligami dalam Iddah di KUA Kec. Tlogowungu Kab. Pati Pada bulan Januari-Agustus 2009)*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010

menegakkan peraturan berupa Surat Edaran No: D.IV/E.D/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam masalah poligami dalam iddah isteri.

Bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya baik karena talak, *fasakh*, *khulu'*, *li'an* maupun ditinggal mati oleh suaminya maka wajib menjalankan iddah. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku bagi laki-laki berdasarkan makna iddah menurut istilah, sehingga dibolehkan bagi laki-laki untuk menikah secara langsung dengan perempuan lain setelah perceraian selama tidak ada larangan syara' seperti pernikahan dengan orang yang tidak dibolehkan baginya untuk dikumpulkan dengan isteri yang pertama dan pernikahan dengan kerabat-kerabatnya yang termasuk mahram seperti saudara perempuan kandung, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan meskipun berasal dari pernikahan yang fasid atau dalam bentuk akad yang syubhat. Dan menikahi isteri yang kelima pada masa masih berlaku iddah bagi isteri yang keempat yang diceraikannya sampai habis iddahya, dan menikahi isteri yang telah ditalak tiga kali sebelum ada terpenuhi syarat yang menghalalkannya.

B. Iddah Dalam Fiqh Islam

1. Definisi

Menurut bahasa kata iddah berasal dari kata *al-'adad*. Sedangkan kata *al 'adad* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *adda ya 'uddu* yang berarti menghitung. Kata *al-'adad* memiliki arti ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Adapun bentuk jama' dari kata *al-adad* adalah *al-adad* begitu pula bentuk jama' dari kata iddah adalah *al-idad*. Dan dikatakan juga bahwa seorang perempuan telah beriddah karena kematian suaminya atau talak suami kepadanya.³ Menurut Sayyid Sabiq *Shahibul Fiqh Sunnah* yang dimaksud dengan iddah dari segi

³ Ibn Munzdir, *Lisan al 'Arab*, hlm.702-703, (Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah)

bahasa adalah perempuan (isteri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.⁴ Sementara al Jaziri Shohib *Arba'u Madzahib* menyatakan bahwa kata iddah mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya.⁵ Dengan demikian jika diringkas maka iddah dari segi bahasa dapat diartikan sebagai masa-masa haid atau masa-masa suci.

Dari sisi terminologi maka terdapat beberapa definisi iddah yang dikemukakan oleh para fuqaha. Meskipun dalam redaksi yang berbeda, berbagai definisi tersebut memiliki kesamaan secara garis besarnya.

Menurut al-Jaziri iddah secara syar'i memiliki makna yang lebih luas dari pada makna bahasa yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.⁶ Sementara itu Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa iddah merupakan sebuah nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya.⁷

Abu Yahya Zakariya al Ansari *Shohib Fathul Wahhab* memberikan definisi iddah sebagai masa tunggu seorang perempuan untuk mengetahui kesucian rahim atau untuk *Ta'abbud* (beribadah) atau untuk *Tafajju'* (bela sungkawa) terhadap suaminya.⁸ Dalam definisi lain sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani bahwa iddah menurut urf syara' adalah nama untuk suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri apa yang tersisa dari

⁴ As-Sayid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, II : 277. Ali Hasaballah, *al Furqah baina az Zawjaini wa Ma Yata'allaqu biha min 'iddatin wa nasab*, cet, I (Dar al-Fikr al 'Arabiyy, 1387H/ 1968 M), hlm. 187. Hasaballah memberikan pengertian *iddah* menurut istilah fuqaha sebagai masa tunggu bagi perempuan (isteri) setelah terjadi sebab perceraian yang dalam masa itu seorang perempuan dilarang untuk menikah dan dengan menyelesaikan masa tunggu ini dapat menghapus apa yang tersisa akibat perkawinan.

⁵ Abd ar Rahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh*, Juz IV: 513, (Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah)

⁶ *Ibid*

⁷ As-Sayid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, II : 277. Bandingkan Al San'ani, *Subul al Salam*, (Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, t.t), III : 196.

⁸ Abu Yahya Zakariyya al Ansari, *Fath al-Wahhab*, II : 103, (Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah)

sisa-sisa (atsar) pernikahan.⁹ Sedangkan Muhammad Zaid al-Ibyani menjelaskan bahwa iddah memiliki tiga makna yaitu makna secara bahasa, secara syar'i dan dalam istilah fuqaha. Menurut makna bahasa berarti menghitung sedangkan secara syar'i adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan maupun laki-laki ketika terdapat sebab. Adapun dalam istilah fuqaha yaitu masa tunggu yang diwajibkan bagi perempuan ketika putus perkawinan atau karena perkawinannya subhat.¹⁰

Dari berbagai definisi iddah yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan sebuah pengertian yang komprehensif tentang iddah yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan baik untuk untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (ta'abbud) maupun bela sungkawa (*tafajju'*) atas suaminya. Selama masa tersebut perempuan (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.

2. Dasar Hukum Iddah

a. Al-Qur'an

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami,

⁹ Abu Bakar Ibn Mas'ud al Kasani, *Bada'i' Sana'i fi Tartib asy Syara'i*, cet.I. (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), III : 277. Bandingkan Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal asy Syakhsiyyah*, (ttp : Dar al Fikr al 'Arabi, t.t), hlm. 435. Ahmad Gundur, *At Talaqfi Syari'ah al Islamiyyah wa al Qanun*, cet.I (Mesir : Dar al Ma'a rif, 1967), hlm. 291

¹⁰ Muhammad Zaid al Ibyani, *Syarh al Ahkam asy Syari'ah fi Ahwal asy Syakhsiyyah*, (Beirut : Maktabah an Nahdah, t.t), I : 426.

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS al-Baqarah 228).¹¹

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q.S. Al-Baqarah 234).¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.” (Q.S. Al Ahzab 49) .¹³

b. As-Sunnah

عنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرْتُ بَرِيرَةَ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حَيْضٍ.

Artinya: “Diriwayatkan dari Aswad dari ‘Aisyah berkata: Saya telah memerintahkan Barirah untuk beriddah tiga kali haid”.¹⁴

عن ابن عباس أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ بَرِيرَةَ فَخْتَارَتْ نَفْسَهَا, وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ عِدَّةَ الْحَرَّةِ.

¹¹ Qur'an in M.S. Word al Baqarah ayat 228

¹² Qur'an in M.S. Word al Baqarah ayat 234

¹³ Qur'an in M.S. Word al Ahzab ayat 49

¹⁴ Hadis di atas menjelaskan tentang seorang budak. Ashalnya, Barirah itu hamba dan bersuami dengan seorang hamba juga. Setelah merdeka, diberi ia haq pilih apakah ia mau tetap dengan suami itu atau mau berpisah. Ia pilih berpisah, diwaktu itu diperintahkan dia mesti berhaid tiga kali. Lihat Musnad Ibnu Majah Juz III hlm. 564, *E Book Maktabah Syamilah 2,11*

*Artinya: “Dari Ibnu Abbas sesungguhnya Nabi SAW menyuruh kepada Bariroh (seorang budak) memilih, apakah dia tetap dengan suaminya atau berisah, maka Bariroh memilih dirinya (berpisah dengan suaminya) dan Nabi Muhammad SAW menyuruhnya beriddah sama dengan iddah wanita merdeka”.*¹⁵

Nash al Qur’an maupun Sunnah diatas merupakan dasar hukum penetapan iddah. Berdasarkan nash al Qur’an dan Sunnah tersebut maka para ulama telah sepakat (ijma’) bahwa iddah hukumnya wajib. Mereka hanya berbeda dalam masalah tafsil (perincian) dalam beberapa persoalan saja.

3. Macam-macam iddah

Berdasarkan penjelasan tentang iddah yang terdapat dalam nash al-Qur’an dan as-Sunnah maka para fuqaha dalam kitab-kitab fiqh membagi iddah menjadi tiga dengan berdasar pada masa haid atau suci, bilangan bulan dan dengan melahirkan. Dan kalau dicermati lebih dalam penentuan iddah itu sendiri sebenarnya disesuaikan dengan sebab putusannya perkawinan, keadaan isteri dan akad perkawinan.¹⁶ sebagaimana yang disebutkan oleh Muhammad Zaid al-Ibyani dalam kitabnya *al-Syarah*. Sebab putusnya perkawinan dapat dibedakan karena kematian suami, talaq bain sughra maupun kubra dan *faskh* (pembatalan) seperti murtadnya suami atau khiyar bulug perempuan. Keadaan isteri dapat dibedakan menjadi isteri yang sudah dicampuri atau belum, isteri masih mengalami haid atau belum bahkan sudah menopause, isteri dalam keadaan hamil atau tidak, isteri seorang yang merdeka atau dari hamba sahaya, dan isteri seorang muslim atau kitabiyah.¹⁷ Sedangkan ditinjau dari jenis akad maka dapat dibagi menjadi akad shahih dan akad fasid.

¹⁵ Ahmad dan Al Darquthi, *Al Muntaq*, II hlm. 641, (Beirut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyah)

¹⁶ Muhammad Zaid al Ibyani, *Syarah al Ahkam asy Syari’ah fi Ahwal asy Syakhsiyyah* ,(Beirut : Maktabah an Nahdah, t.t) I hal. 429

¹⁷ Imam Syafi’i dalam Al Umm, mendefinisikan, “Yang dimaksud dengan ahlu kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berasal dari keturunan bangsa Israel asli. Adapun umat-umat lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani, maka mereka tidak termasuk dalam kata ahlu kitab. Sebab, Nabi Musa a.s. dan Nabi Isa a.s. tidak

Secara umum maka pembagian iddah dapat dibedakan sebagaimana pembagian Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* yakni sebagai berikut:¹⁸

- a. Iddah seorang isteri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali haid.
- b. Iddah seorang isteri yang sudah tidak haid (menopause) yaitu tiga bulan.
- c. Iddah seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil.
- d. Iddah seorang isteri yang hamil yaitu sampai melahirkan

Adapun secara rinci pembagian iddah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Iddah berdasarkan haid

Apabila terjadi putus perkawinan disebabkan karena talaq baik *raj'i* maupun bain, baik bain *sughra* maupun *kubra* atau karena fasakh seperti murtadnya suami atau khiyar bulug dari perempuan sedangkan isteri masih mengalami haid maka iddahnya dengan tiga kali haid. Akan tetapi hal tersebut berlaku bagi seorang isteri yang memenuhi syarat-syarat diantaranya :

- a) Isteri yang merdeka, sedangkan bagi isteri yang hamba sahaya iddahnya selesai dengan dua kali haid.
- b) Isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil sedangkan apabila ia hamil iddahnya selesai sampai ia melahirkan.
- c) Isteri tersebut telah dicampuri secara hakiki atau hukmi (*khalwat*) berdasarkan akad yang shahih dan tidak ada perbedaan baik isteri tersebut seorang muslim atau *kitabiyah*. Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Khulafa ar Rasyidun berpendapat bahwa *khalwat*

diutus kecuali untuk Israil dan dakwah mereka juga bukan ditujukan bagi umat-umat setelah Bani Israil.” Dalam hal ini penulis lebih cenderung memilih pendapat ini.

¹⁸ As Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, , (Beirut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyah) II hal. 277-278

berdasarkan akad yang sah dianggap dukhul yang mewajibkan iddah. Sedangkan ulama Syafi'iyah dalam qaul al-jadid berpendapat bahwa khalwat tidak mewajibkan iddah.¹⁹

Penetapan iddah dengan haid ini juga berlaku bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dalam dua keadaan. Pertama, apabila ia dicampuri secara syubhat dan sebelum putus perkawinannya suaminya meninggal maka ia wajib beriddah berdasarkan haid. Kedua, apabila akadnya fasid dan suaminya meninggal maka ia beriddah dengan berdasarkan haid tidak dengan empat bulan sepuluh hari yang merupakan iddah atas kematian suami karena hikmah iddah di sini adalah untuk mengetahui kebersihan rahim dan tidak untuk berduka terhadap suami karena dalam hal mencampuri secara syubhat tidak ada suami dan dalam akad yang fasid tidak ada suami secara syar'i maka tidak wajib berduka atas suami.

2) Iddah berdasarkan bilangan bulan

Apabila perempuan (isteri) merdeka dalam keadaan tidak hamil dan telah dicampuri baik secara hakiki atau hukmi dalam bentuk perkawinan sah dan dia tidak mengalami haid karena sebab apapun baik karena dia masih belum dewasa atau sudah dewasa tetapi telah menopause yaitu sekitar umur 55 tahun atau telah mencapai umur 15 tahun dan belum haid kemudian putus perkawinan antara dia dengan suaminya karena talak, atau fasakh atau berdasarkan sebab-sebab yang lain maka iddahnya adalah tiga bulan penuh berdasarkan firman Allah dalam Surat at-Talaq ayat 4.

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah

¹⁹ As Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah) II hal. 278

mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (Q.S. at-Thalaq : 4)²⁰

Dalam hal ini bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dan masih mengalami haid iddahnya empat bulan sepuluh hari berdasarkan firman Allah dalam Surat al Baqarah ayat 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q.S. al-Baqarah 234)²¹

3) Iddah karena kematian suaminya

Putusnya perkawinan disebabkan karena kematian suami maka apabila isteri dalam keadaan hamil iddah-nya sampai melahirkan. Mayoritas ulama menurut Ibn Rusyd berpendapat bahwa masa iddah perempuan tersebut adalah sampai melahirkan, meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan atau kurang dari empat bulan sepuluh hari. Sementara menurut Malik dan Ibn ‘Abbas dan Ali bin Abi Talib masa iddah perempuan tersebut diambil waktu yang terlama dari dua jenis iddah tersebut apakah empat bulan sepuluh hari atau sampai melahirkan.²²

Ini berarti bahwa ayat dari Surat at-Talaq *Mentakhsis* ayat Surat al-Baqarah yang menjelaskan iddah bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh

²⁰ Qur’an in M.S. Word at Thalaq ayat 4

²¹ Qur’an in M.S. Word al Baqarah ayat 234

²² Ibn Rusyd, *Bidayah Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, II hal. 77

hari. Hal ini karena ayat Surat at Talaq diturunkan setelah ayat Surat al Baqarah.²³ Dan bagi isteri yang tidak dalam keadaan hamil iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari berdasarkan Surat al Baqarah ayat 234. Dalam hal ini tidak ada perbedaan baik isteri masih kecil atau sudah dewasa, muslim atau kitabiyah begitu pula apakah sudah melakukan hubungan atau belum karena iddah dalam kondisi seperti ini adalah untuk menunjukkan kesedihan dan rasa belas kasih atas kematian suami sehingga disyaratkan bahwa akadnya sah, jika akadnya fasid maka iddahnya dengan haid karena untuk mengetahui kebersihan rahim. Semua ketentuan ini adalah bagi isteri yang merdeka sementara jika isteri adalah hamba sahaya dan hamil maka iddahnya sama dengan isteri yang merdeka yaitu sampai melahirkan dan jika tidak hamil dan masih mengalami haid iddahnya adalah dua kali haid.

4) iddah bagi isteri *Qabla al- Dukhul*

Adapun jika putusnya perkawinan terjadi sebelum dukhul (hubungan seks) apabila disebabkan oleh kematian suami maka wajib bagi isteri untuk beriddah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dan jika putusnya perkawinan disebabkan karena talaq atau fasakh maka tidak ada kewajiban iddah bagi isteri. Jika nikahnya berdasarkan akad sah tidak disyaratkan adanya hubungan seks (dukhul) hakiki akan tetapi adanya khalwat shahih sudah mewajibkan untuk beriddah sebaliknya jika berdasarkan akad fasid maka tidak wajib beriddah kecuali telah terjadi dukhul hakiki (hubungan seks). Dan tidak ada kewajiban iddah bagi isteri yang diceraikan sebelum dicampuri (*qabla ad dukhul*) berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Ahzab ayat 49.

يَأْتِيهَا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ^طفَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

²³ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al Ahwal asy Syakhsiyyah fi Fiqh al Islami*, cetI (Mesir: Dar al Kitab al Arabi, 1957M/1376H), hlm. 349

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurnya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (Q.S. Al-Ahzab 49).²⁴

4. Hak dan Kewajiban Perempuan dalam masa Iddah

Dikutip dari Sayyid Sabiq yang mengatakan bahwa istri yang sedang menjalani masa iddah berkewajiban untuk menetap di rumah di mana dia dahulu tinggal bersama sang suami sampai selesai masa iddah nya dan tidak diperbolehkan baginya keluar dari rumah tersebut. Sedangkan si suami juga tidak boleh mengeluarkan ia dari rumahnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada surat al-Thalak ayat pertama. Seandainya terjadi perceraian diantara mereka berdua, sedang istrinya tidak berada di rumah dimana mereka berdua menjalani kehidupan rumah tangga, maka si istri wajib kembali kepada suaminya untuk sekedar suaminya mengetahuinya dimana ia berada.²⁵

Ulama' fiqh²⁶ mengemukakan bahwa ada beberapa kewajiban bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah nya adalah:

1. Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain baik secara terang-terangan maupun melalui sindiran, akan tetapi untuk wanita yang menjalani iddah kematian suami pinangan dapat dilakukan dengan cara sindiran.
2. Dilarang keluar rumah. Jumhur ulama fiqh selain Mazhab Syafi'i sepakat menyatakan bahwa perempuan yang menjalani iddah dilarang keluar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akan tetapi Ulama'

²⁴ Qur'an in M.S. Word al Ahzab ayat 49

²⁵ Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al-Umm Fi Al Fiqh*, diterjemahkan Muh Yasir Abd Muthalib Cet 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 513

²⁶ Lihat *Arba'u Madzahib* lil Jaziri, Juz IV hlm. 234

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang diceraikan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati dilarang keluar rumah.

3. Menurut kesepakatan ulama' fiqh perempuan yang menjalani iddah akibat thalak *raj'i* atau dalam keadaan hamil suaminya wajib menyediakan seluruh nafkah yang dibutuhkan perempuan tersebut. Akan tetapi apabila iddah yang dijalani adalah iddah karena kematian suami maka perempuan itu tidak mendapatkan nafkah apa pun karena kematian telah menghapuskan seluruh akibat perkawinan. Namun demikian ulama' mazhab Maliki menyatakan bahwa perempuan tersebut berhak menempati rumah suaminya selama dalam masa iddah tersebut, apabila rumah itu adalah rumah suaminya.

4. Perempuan tersebut wajib beriddah.²⁷

Mengenai hak-hak istri dalam masa iddah bahwa Ulama fiqh berpendapat istri yang diceraikan oleh suami dengan thalak *raj'i* selama masa iddah berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Akan tetapi apabila iddah karena suaminya wafat maka istri tidak mendapat nafkah.

Mazhab Maliki memberi pengecualian dalam masalah tempat tinggal.²⁸ Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa iddah yang dijalannya,

²⁷ Dahlan, Abdul Azis, *Iddah, Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001) hlm. 640

²⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) hlm. 222

tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya. Istri yang bercerai dari suaminya dihubungkan kepada hak yang diterimanya dikelompokkan ke dalam tiga macam:

- a. Istri yang dicerai dalam thalak raj'i hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk perbelanjaan untuk pangan, pakaian dan juga tempat tinggal.
- b. Istri yang dicerai dalam bentuk thalak ba'in, baik ba'in sughro atau pun ba'in kubra dan dia sedang hamil, dalam hal ini ulama' sepakat bahwa dia berhak atas nafaqah dan tempat tinggal.
- c. Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal istri dalam keadaan hamil ulama' sepakat mengatakan bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila istri tidak dalam keadaan hamil ulama' berbeda pendapat.

Sebagian ulama diantaranya Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri dalam iddah wafat berhak atas tempat tinggal. Sebagian ulama' diantaranya Imam Ahmad berpendapat bahwa istri dalam iddah wafat yang tidak hamil tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena Allah hanya menentukan untuk yang kematian suami itu adalah peninggalan dalam bentuk harta warisan. Dalam menjalankan iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya maka wajib bagi mereka untuk menjalani masa berkabung atau ihdad dan terdapat perkara-perkara yang dilarang pada saat ihdad, berikut ini dijelaskan mengenai larangan melakukan perkara tersebut:²⁹

Ummu 'Athiyah meriwayatkan:

“Kami diwajibkan berkabung atas kematian suami yakni empat bulan sepuluh hari. Selama itu kami dilarang memakai celak, parfum dan pakaian yang dicelup, kecuali sejenis pakaian celup buatan Yaman. Apabila kami suci dari dan mandi setelah haid, kami diberi keringanan untuk menggunakan sedikit wewangian. Dan kami dilarang mengiringi pemakaman jenazah”.

²⁹ Abu Malik Kamal Bin Sayid Salim, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: I'tishom Cahaya Umat, 2007) hlm. 324

5. Hikmah Masyru'iyatil Iddah

Suatu keyakinan yang mesti menjadi pegangan umat Islam ialah ajaran Islam yang termuat di dalam Al-Qur'an dan As-sunnah merupakan petunjuk Allah yang harus menjadi pedoman bagi manusia khususnya kaum muslimin dan muslimat demi keselamatan hidupnya di dunia maupun di akhirat. Berbeda hal dengan ajaran-ajaran yang pernah diturunkan Allah sebelumnya dimana ajaran tersebut hanya diperuntukkan untuk kaum tertentu. Ajaran Islam tidak hanya berlaku untuk kelompok atau kaum di dalam masyarakat tertentu serta tidak pula terbatas pada masa tertentu pula. Akan tetapi ajaran Islam sejak diturunkan telah ditetapkan sebagai pegangan dari semua kelompok dan kaum manusia pada berbagai tempat dan waktu sampai akhir masa (zaman).³⁰ Demikian pula halnya dengan masalah iddah yang merupakan suatu syari'at yang telah ada sejak zaman dahulu yang mana mereka tidak pernah meinggalkan kebisaaan ini dan tatkala Islam datang kebisaaan itu diakui dan dijalankan terus karena banyak terdapat kebaikan dan faedah di dalamnya.³¹ Para ulama' telah mencoba menganalisa hikmah disyariatkannya iddah dapat disebutkan sebagai berikut:

a. Sebagai Pembersih Rahim

Ketegasan penisaban keturunan dalam Islam merupakan hal yang amat penting. Oleh karena itu segala ketentuan untuk menghindari terjadinya kekacauan nisab keturunan manusia ditetapkan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan tegas. Diantara ketentuan tersebut adalah larangan bagi wanita untuk menikah dengan beberapa orang pria dalam waktu yang bersamaan.³²

Dan disamping itu untuk menghilangkan keraguraguan tentang kesucian rahim perempuan

³⁰ Chuzaiman T. Yanggo dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. I, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 148

³¹ As Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, , (Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah)hal.140

³² Chuzaiman T. Yanggo dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. I, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994,hlm. 166

tersebut, sehingga pada nantinya tidak ada lagi keragu-raguan tentang anak yang dikandung oleh perempuan itu apabila ia telah kawin lagi dengan laki-laki yang lain.³³

b. Kesempatan untuk berfikir

Iddah khususnya dalam talak ra'ji merupakan suatu tenggang waktu yang memungkinkan tentang hubungan mereka. Dalam masa ini kedua belah pihak dapat mengintropeksi diri masing-masing guna mengambil langkah-langkah yang lebih baik. Terutama bila mereka telah mempunyai putra-putri yang membutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang baik dari orang tuanya.³⁴ Disamping itu memberikan kesempatan berfikir kembali dengan pikiran yang jernih setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang demikian keruh sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus. Kalau pikiran mereka telah jernih dan dingin diharapkan pada nantinya suami akan merujuk istri kembali dan begitu pula si istri tidak menolak untuk rujuk dengan suaminya kembali. Sehingga perkawinan mereka dapat diteruskan kembali.³⁵

c. Kesempatan untuk berduka cita

Iddah khususnya dalam kasus cerai mati, adalah masa duka atau bela sungkawa atas kematian suaminya. Cerai karena mati ini merupakan musibah yang berada di luar kekuasaan manusia untuk membendungnya. Justru itu mereka telah berpisah secara lahiriyah akan tetapi dalam hubungan batin mereka begitu akrab.³⁶ Jadi apabila perceraian tersebut karena salah seorang suami istri meninggal dunia, maka masa iddah itu adalah untuk menjaga agar nantinya jangan timbul rasa tidak senang dari pihak keluarga suami yang ditinggal, bila pada waktu ini si istri menerima lamaran ataupun ia melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki lain.³⁷

³³ Kamal Muhtar, *Asas Hukum Perkawinan*, cet. II, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hlm. 230

³⁴ Chuzaiman T. Yanggo dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. I, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 167

³⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. I, Liberty, Yogyakarta, 1982.

³⁶ Chuzaiman T. Yanggo dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. I, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm 168

³⁷ *Ibid* hlm. 231

d. Kesempatan untuk rujuk

Apabila seorang istri dicerai karena talak yang mana bekas suami tersebut masih berhak untuk rujuk kepada bekas istrinya. Maka masa iddah itu adalah untuk berpikir kembali bagi suami untuk apakah ia akan kembali sebagai suami istri. Apabila bekas suami berpendapat bahwa ia sanggup mendayung kehidupan rumah tangganya kembali, maka ia boleh untuk merujuk kembali istrinya dalam masa iddah. Sebaliknya apabila suami berpendapat bahwa tidak mungkin melanjutkan kehidupan rumah tangga kembali, ia harus melepas bekas istrinya secara baik-baik dan jangan menghalang-halangi bekas istrinya itu untuk kawin dengan laki-laki lain.³⁸ Dengan demikian tampak dengan jelas bahwa iddah itu memiliki berbagai keutamaan di berbagai aspek, yang mana masing-masing mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa:

Yang pertama Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern tidaklah dapat mengubah ketentuan dalam kasus-kasus yang sudah jelas dikemukakan dan ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun hanya dalam kasus wathi' syubhat dan zina perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan, sebab hukum antara pria dan wanita dalam kasus ini hanya terkait pada masalah dukhul yang menggunakan kesucian rahim.

Kedua, Meskipun terdapat keyakinan bahwa rahim perempuan (istri) bersih dan diantara mereka (suami istri) tidak mungkin rujuk kembali, namun tidaklah dapat dibenarkan bagi perempuan tersebut (bekas istri) melanggar ketentuan iddah yang sudah ditentukan.

³⁸ *Ibid* hlm. 230

Ketiga, Begitu pula sebaliknya tidaklah dapat dibenarkan untuk memperpanjang iddah bagi istri yang dapat mengakibatkan penganiayaan maupun yang mendatangkan keuntungan baik bagi bekas suami ataupun bagi bekas istri.³⁹



³⁹ Chuzaiman T. Yanggo dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. I, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 168-169